



PUTUSAN

Nomor 783/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Amir Udin Tajudin Bin Arjun;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan Gg. 2 Langgar No. 14, RT/RW 001/008, Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Halaman 1 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN Bin ARJUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP Pada Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN Bin ARJUN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 Nopol L-2774- NR;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Pajak sepeda motor Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 Nopol L-2774- NR;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MOCH HAFID
 - 4) 1 (satu) Buah Rekaman CCTV;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - 5) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 6) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau tahun 2023
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN BIN ARJUN bersama-sama dengan sdr. FAISOL (DPO), sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. MUNAB (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN BIN ARJUN pergi dari rumah untuk kumpul-kumpul warkop giras Jl. bulak Banteng Surabaya, kemudian datang teman terdakwa yaitu sdr. Faisol (DPO), Sdr. Alex (DPO) dan sdr. Munab (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T milik sdr. Alex yang nantinya digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama rekannya berangkat mencari sasaran kendaraan yang akan mereka ambil dengan Terdakwa bersama sdr. Faisol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau milik istri terdakwa, sedangkan sdr. Alex dan sdr. Munab dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik sdr. Alex
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 04.10 Wib, terdakwa bersama rekannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-2774-NR milik saksi Moch Hafid yang sedang Terparkir di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, kemudian Terdakwa dan rekannya berhenti lalu Terdakwa turun dari motornya

Halaman 3 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Faisol, Sdr. Alex, dan sdr. Munab mengawasi daerah sekitar, selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi Moch Hafid dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak rumah kunci sepeda motor saksi Moch Hafid, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Hafid ke warkop giras Jl. Bulak Banteng Surabaya dan sesampainya disana Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Moch Hafid kepada sdr. Alex untuk dijual ke daerah madura, kemudian terdakwa beserta sdr. Faisol dan sdr. Munab pergi pulang kerumah masing-masing dan janji akan berkumpul lagi di warkop giras pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 pukul 16.00 Wib

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesuai dengan waktu yang telah disepakati, terdakwa bersama sdr. Faisol, sdr. Alex, dan sdr. Munab kumpul kemabli di Warkop Giras Jl. Bulak Banteng Surabaya untuk membagi hasil penjualan sepeda motor milik saksi Moch Hafid yang telah laku terjual sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga masing-masing terdakwa beserta sdr. Faisol, sdr. Alex, dan sdr. Munab mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.20 Wib di Gapura Jl. Kedung Mangu Timur III Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran kota surabaya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Faisol (DPO), sdr. Alex (DPO), dan sdr. Munab (DPO) Saksi Moch. Hafid mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN BIN ARJUN bersama-sama dengan sdr. FAISOL (DPO), sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. MUNAB (DPO) pada hari selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 04.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 4 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa MUHAMMAD AMIR UDIN TAJUDIN BIN ARJUN pergi dari rumah untuk kumpul-kumpul warkop giras Jl. bulak Banteng Surabaya, kemudian datang teman terdakwa yaitu sdr. Faisol (DPO), Sdr. Alex (DPO) dan sdr. Munab (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah kunci T milik sdr. Alex yang nantinya digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama rekannya berangkat mencari sasaran kendaraan yang akan mereka ambil dengan Terdakwa bersama sdr. Faisol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau milik istri terdakwa, sedangkan sdr. Alex dan sdr. Munab dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik sdr. Alex.
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 04.10 Wib, terdakwa bersama rekannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-2774-NR milik saksi Moch Hafid yang sedang Terparkir di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya, kemudian Terdakwa dan rekannya berhenti lalu Terdakwa turun dari motornya sedangkan sdr. Faisol, Sdr. Alex, dan sdr. Munab mengawasi daerah sekitar, selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik saksi Moch Hafid dan mengeluarkan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak rumah kunci sepeda motor saksi Moch Hafid, lalu setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Hafid ke warkop giras Jl. Bulak Banteng Surabaya dan sesampainya disana Terdakwa memberikan sepeda motor milik saksi Moch Hafid kepada sdr. Alex untuk dijual ke daerah madura, kemudian terdakwa beserta sdr. Faisol dan sdr. Munab pergi pulang kerumah masing-masing dan janji akan berkumpul lagi di warkop giras pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 pukul 16.00 Wib.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib sesuai dengan waktu yang telah disepakati, terdakwa bersama sdr. Faisol, sdr. Alex, dan sdr. Munab kumpul kemabli di Warkop Giras Jl. Bulak Banteng Surabaya untuk membagi hasil penjualan sepeda motor milik saksi Moch Hafid yang telah laku terjual sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga masing-masing terdakwa beserta sdr. Faisol, sdr. Alex, dan sdr. Munab mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.20 Wib di Gapura Jl. Kedung Mangu Timur III Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran kota surabaya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Faisol (DPO), sdr. Alex (DPO), dan sdr. Munab (DPO) Saksi Moch. Hafid mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Moch Hafid yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 Type : K1H02NL0 A/T Noka : MHJKF1116FK436170, Nosin : KF11E1440183 A/n MOCH HAFID D/a Tanah Merah 4 Langgar 40 RW 04 /25 Sby Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 Type : K1H02NL0 A/T Noka : MHJKF1116FK436170, Nosin : KF11E1440183 A/n MOCH HAFID D/a Tanah Merah 4 Langgar 40 RW 04 /25 Sby Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya yang telah di curi adalah milik saksi dan untuk STNK nya atas nama saksi.
- Bahwa kronologis dicurinya sepeda motor sebelum hilang yang awalnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 03.45 Wib di Jl Pogot Baru No 65 Kel.Tanah Kalikendinding Kec.Kenjeran Surabaya saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 Type : K1H02NL0 A/T Noka : MHJKF1116FK436170, Nosin : KF11E1440183 A/n MOCH HAFID D/a Tanah Merah 4 Langgar 40 RW 04 /25 Sby Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tinggal masuk keadalam rumah dengan posisi sepeda motor dengan terkunci stir ;
- Bahwa pada saat saksi bangun tidur lalu mengetahui sepeda motornya yang terparkir sudah tidak ada atau hilang ;

Halaman 6 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari sepeda motor yang dicuri tersebut di sekitar Parkiran Jl Pogot Baru No 65 Kel.Tanah Kalikendinding Kec. Kenjeran Surabaya sekitar namun tidak ada ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang atau dicuri oleh Terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Putra Febrian, S.H, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam, tahun 2015, Nopol : L-2774-NR yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Skj. 04.10 Wib di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi Moch. Hafid ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib sewaktu melakukan patroli di wilayah Surabaya bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan korban tentang adanya perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Skj. 04.10 Wib di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP dan dari informasi dari masyarakat dengan melihat CCTV ditemukan identitas pelaku kemudian kita bertindak cepat kita mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.20 Wib di Gapura Jl. Kedung mangu timur III Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya tersebut bersama dengan Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 16.20 Wib di Gapura Jl. Kedung mangu timur III Kel. Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa Kendaraan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam, tahun 2015, Nopol : L-2774-NR yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil atau mencuri bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut diatas sudah kita jual kepada orang Madura oleh Sdr. Alex tapi Terdakwa tidak kenal yang tahu Sdr. Alex dengan seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 Type : K1H02NLO A/T Noka : MHJKF1116FK436170, Nosin : KF11E1440183 A/n MOCH HAFID D/a Tanah Merah 4 Langgar 40 RW 04 /25 Sby Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya milik saksi Moch Hafid;
- Bahwa benar pencurian sepeda tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa Kendaraan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam, tahun 2015, Nopol : L-2774-NR yang Terdakwa dapatkan dari hasil mengambil atau mencuri bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut diatas sudah kita jual kepada orang Madura oleh Sdr. Alex tapi Terdakwa tidak kenal yang tahu Sdr. Alex dengan seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;

Halaman 8 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Putra Febrian, S.H yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Moch Hafid mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Kesatu** Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP atau **Kedua** Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **Muhammad Amir Udin Tajudin Bin Arjun** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap

Halaman 9 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab pada hari pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 Type : K1H02NL0 A/T Noka : MHJKF1116FK436170, Nosin : KF11E1440183 A/n Moch Hafid D/a Tanah Merah 4 Langgar 40 RW 04 /25 Sby Kel.Tanah Kali Kedinding Kec.Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab adalah milik saksi Moch Hafid ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Moch Hafid dengan cara merusak kunci stir motor ;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab adalah milik saksi Moch Hafid. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan dari saksi Moch Hafid. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 10 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : L-2774-NR Tahun 2015 yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Jl. Pogot baru No. 65 Kel. Tanah kali kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Faisol, Sdr. Alex dan Sdr. Manab. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Tedakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Moch Hafid tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci stir motor sepeda motor, yang sedang diparkirkan depan rumah di Jl Pogot Baru No 65 Kel.Tanah Kalikendinding Kec.Kenjeran Surabaya. Dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 11 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Moch Hafid;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Amir Udin Tajudin Bin Arjun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel BPKB asli sepeda motor Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 Nopol L-2774- NR;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pajak sepeda motor Honda Vario warna Hitam Tahun 2015 Nopol L-2774- NR;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Moch Hafid
 - 1 (satu) Buah Rekaman CCTV;

Halaman 12 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hijau tahun 2023

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, oleh Muhammad Sukanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., M Hum dan Hj. Halima Umaterate, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Juni 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Adistya Fansriayu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., M Hum

Muhammad Sukanto, SH., MH

Hj. Halima Umaterate, SH., MH

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH

Halaman 13 dari hal 13 Putusan No.783/Pid.B/2025/PN.Sby